

MENCEGAH PENIPUAN DI PERUSAHAAN KELAPA SAWIT: MENJELAJAHI KERANGKA HUKUM DAN SISTEM PENGAWASAN

Rahmatsyah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra

Email: rahmadsyah68@gmail.com

Abstract

Palm oil companies generate significant profits, making them susceptible to crimes, including fraud. The aim of this research is to understand the regulations regarding fraud in private companies (palm oil companies) and to examine the use of supervisory systems within the Indonesian legal system. This study is conducted using a normative juridical approach. The research findings indicate that there are legal provisions for addressing fraudulent activities in both the public and private sectors (such as palm oil companies). The surveillance system also needs to be implemented by conducting covert observations, unbeknownst to the employees, in order to obtain genuine information. This is done as one of the efforts to control fraud.

Keywords: fraud; Indonesian legal system; palm oil companies; regulations; supervisory system.

Abstrak

Perusahaan-perusahaan kelapa sawit menghasilkan keuntungan yang besar sehingga rawan terjadi kejahatan, termasuk penipuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan mengenai penipuan dalam perusahaan swasta (perusahaan kelapa sawit) serta melihat bagaimana penggunaan sistem pengawasannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum semua tindak kejahatan penipuan yang terjadi, baik sektor publik maupun sektor swasta (seperti perusahaan kelapa sawit), sudah memiliki undang-undang yang menjadi payung untuk menyelesaikan tindak kejahatan penipuan. Sistem pengawasan juga perlu dilakukan dengan melaksanakan pengamatan secara diam-diam tanpa disadari oleh karyawan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang sebenarnya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan penipuan.

Kata Kunci: penipuan; sistem hukum Indonesia; perusahaan kelapa sawit; regulasi; Sistem pengawasan.

PENDAHULUAN

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perdagangan yang penting di Indonesia, yang dapat diuji keberadaannya melalui produksi Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Pada tahun 2019, jumlah produksi CPO mencapai 47,18 juta ton, kemudian mengalami penurunan menjadi 47,03 juta ton pada tahun 2020, dan kembali turun menjadi 46,88 juta ton pada tahun 2021 (Dihni, 2022). Berdasarkan total produksi minyak kelapa sawit, sebesar 43,3% merupakan kontribusi dari Pulau Kalimantan (BPS, 2022). Keberadaan komoditas perkebunan kelapa sawit yang sangat besar, minyak kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat meminimalkan tingkat pengangguran di daerah tersebut (Bakce & Mustofa, 2021).

Namun, peningkatan peluang perdagangan besar dari minyak kelapa sawit diikuti oleh peningkatan kejahatan yang terjadi di perusahaan kelapa sawit, termasuk penipuan, kekerasan seksual, dan tindakan kriminal lainnya. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang tidak melakukan audit perusahaan kelapa sawit dengan benar sehingga banyak pelanggaran yang terjadi. Salah satu kejahatan yang paling umum dilakukan terhadap perusahaan kelapa sawit adalah penipuan, seperti penggelapan aset perusahaan (Hafil, 2021), korupsi, penghindaran pajak, dan manipulasi data perdagangan (BPS, 2022).

Keberadaan berbagai jenis kejahatan penipuan telah diantisipasi oleh perusahaan kelapa sawit dengan menggunakan audit internal. Ini berkaitan dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, khususnya Pasal 4 Ayat (1). Aturan ini menegaskan bahwa untuk menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, diperlukan pengakuan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ISPO sejalan dengan pelaksanaan beberapa hal, seperti mematuhi peraturan, menerapkan praktik perkebunan yang baik, menjaga lingkungan dan sumber daya alam, serta bertanggung jawab terhadap para pekerja. Sehubungan dengan pentingnya sertifikasi ISPO, perlu dibentuk audit internal ISPO, sehingga dapat melakukan audit untuk memastikan manajemen perusahaan kelapa sawit sesuai dengan standar ISPO untuk menghindari pencabutan sertifikat yang telah diberikan. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa keberadaan audit internal sangat berguna untuk mengukur aset di perusahaan kelapa sawit (Indrawan & Holiawati, 2022). Namun, kejahatan terhadap perusahaan kelapa sawit masih bisa terjadi karena motif jahat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengambil aset atau dana dari perusahaan kelapa sawit.

Kejahatan di perusahaan kelapa sawit, seperti halnya yang terjadi pada perusahaan swasta lainnya, yaitu keberadaan kejahatan ekonomi atau penipuan yang dapat menyebabkan kerugian akibat penipuan secara global seperti dalam penelitian Ahmed bahwa penilaian penipuan perlu dilakukan untuk menentukan strategi dalam mencegah penipuan di perusahaan, karena jika penilaian tidak dilakukan maka kerugian total akan terjadi yang berdampak pada kelangsungan perusahaan.

Seperti perusahaan swasta pada umumnya, terdapat beberapa peraturan yang tidak dapat diterapkan dalam perusahaan swasta, contohnya korupsi. Di Indonesia, sudah ada

undang-undang tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun aturan ini hanya digunakan untuk sektor publik, sedangkan perusahaan swasta belum tersentuh oleh aturan tersebut. Di sisi lain, tidak ada yang bisa terbebas dari keberadaan kejahatan kriminal terkait keuangan (Situmeang, 2021). Oleh karena itu, baik sektor swasta maupun sektor publik pasti berisiko terhadap kejahatan atau kriminalitas, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan (PWC, 2018). Dengan adanya kejahatan penipuan, para peneliti menjadi perhatian untuk segera menemukan jalan keluar dengan mencegah penipuan (Othman, Aris, Mardiyah, Zainan, & Amin, 2015).

Di Indonesia, pengaturan mengenai korupsi dalam perusahaan swasta telah ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Korupsi yang disepakati dalam Konvensi PBB tahun 2003, yang dikenal sebagai UNCAC 2003, dan kemudian diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam UNCAC, terdapat dua tindak pidana yang bukan merupakan keharusan, yaitu penggelapan kekayaan dalam sektor swasta dan suap dalam sektor swasta. Korupsi bukan hanya masalah yang terjadi dalam sektor publik, tetapi juga dalam sektor swasta. Namun, hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman tentang korupsi dalam sektor swasta. Penelitian ini lebih difokuskan pada kejahatan penipuan. Diketahui bahwa penanganan penipuan telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan asosiasi penanganan penipuan seperti Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Institute of Internal Auditors (IIA), dan Information Systems Audit and Control Association (ISACA) yang memiliki tujuan yang berbeda tetapi memiliki sifat yang sama dalam penanganan penipuan (Baten, 2018).

Aturan mengenai penipuan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan Nomor 13/28/DPNP yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2011, dimana Bank Indonesia memberikan penjelasan terperinci mengenai penipuan, yaitu ketidakberesan, kelalaian, penipuan, memperdaya, memanipulasi lingkungan bank atau menggunakan fasilitas bank.

Tindakan penipuan merujuk pada suatu perbuatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan ini mencakup tindakan pencurian (sebagaimana diatur dalam Pasal 361 KUHP), pemerasan dan ancaman (sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP), penggelapan (sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP), perbuatan curang

(Pasal 378 KUHP), merugikan pemberi piutang dalam kebangkrutan (Pasal 396 KUHP), serta merusak atau menghancurkan barang (Pasal 406 KUHP) (Marzuki, 2022).

Keberadaan kejahatan penipuan diikuti dengan berbagai upaya pencegahan agar penipuan tidak terjadi, termasuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, bahwa solusi alternatif untuk mencegah penipuan adalah dengan membentuk budaya kerja atau etika kerja sehingga menghasilkan karakter karyawan yang tertib yang tidak melakukan penipuan (Prasetyo, 2019). Salah satu opsi lain yang dapat diambil untuk menghindari penipuan adalah melalui pengembangan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini, penting bagi semua pihak terkait, terutama manajemen perusahaan, untuk memiliki pemahaman tentang pentingnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini melibatkan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi yang terkait dengan tata kelola perusahaan serta peran dari komite audit. Diharapkan bahwa dengan melaksanakan langkah-langkah ini, penipuan dapat dicegah atau setidaknya dikurangi (Anugerah, 2014). Di ranah hukum, penyelesaian penipuan dapat dilakukan dengan menggunakan akuntansi forensik dan audit investigasi dengan menggunakan akuntansi forensik, auditor dapat menilai dan menyampaikan bukti dan barang bukti yang dapat digunakan dalam persidangan (Sayyid, 2014).

Namun, dalam penelitian lainnya, kesadaran terhadap penipuan dan tata kelola yang baik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian penipuan (Flowerastia, Trisnawati, & Budiono, 2021). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa untuk mencegah penipuan di pasar saham, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengawasan (Abbas Bagherian Kasgari, Taghavifard, & Kharazi, 2019). Sistem pengawasan dapat digunakan untuk mendeteksi manipulasi keuangan secara dini, sehingga dapat mencegah penipuan.

Ada berbagai cara untuk mencegah penipuan, oleh karena itu penelitian ini menggunakan sistem pengawasan untuk mencegah penipuan di perusahaan kelapa sawit dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan penelitian sebagai berikut. 1) untuk mengetahui aturan-aturan mengenai penipuan di perusahaan swasta dalam sistem hukum Indonesia, 2) untuk mengetahui penggunaan sistem pengawasan sebagai upaya untuk mencegah penipuan di perusahaan swasta, terutama perusahaan kelapa sawit.

Menurut Asosiasi Pemeriksa Penipuan (ACFE), terdapat tiga jenis penipuan yang dapat dibedakan, yaitu deviasi aset, pernyataan palsu, dan korupsi. Deviasi aset merujuk pada tindakan penipuan yang melibatkan penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan. Jenis penipuan ini mudah diidentifikasi dan dapat diukur dengan mudah pula. Pernyataan palsu adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau eksekutif perusahaan untuk menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Tindakan ini sering disebut sebagai "pencitraan". Sedangkan korupsi adalah bentuk penipuan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau adanya konflik kepentingan guna memperoleh keuntungan pribadi. Jenis penipuan ini sering sulit terdeteksi karena biasanya dilakukan secara kolaboratif (ACFE, 2016).

Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE) mengemukakan tiga prinsip dasar pemeriksaan penipuan, yaitu penipuan selalu disembunyikan, keberadaan bukti yang kuat, dan penetapan kejahatan penipuan oleh pengadilan. Penipuan selalu terjadi dalam keadaan tersembunyi. Salah satu ciri khas penipuan adalah adanya upaya untuk menyembunyikan kebenarannya. Modus operandi penipuan selalu melibatkan penipuan dengan cara menyembunyikan sesuatu dalam tindakan kejahatan penipuan. Bukti yang kuat merujuk pada ciri khas penipuan yang membedakannya dari kejahatan lain. Dalam kasus penipuan, terdapat kebutuhan akan bukti yang dapat mendukung tuduhan maupun pembelaan. Oleh karena itu, jika bukti yang sama ditemukan, maka keberadaan kejahatan penipuan dapat terbukti. Penentuan kejahatan penipuan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan. Dalam proses penyelidikan penipuan, penyidik akan membuat keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak (ACFE, 2016).

Salah satu bentuk penipuan adalah penggelapan yang diatur dalam Buku II Bab XXIV Pasal 372-377 KUHP. Pasal 372 KUHP mengatur tindakan penggelapan biasa. Penggelapan adalah perbuatan pidana, di mana pelaku mengakui barang sebagai milik pribadi, baik sebagian maupun seluruhnya, padahal barang tersebut sebenarnya milik orang lain, dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena alasan yang sah. Tindakan penggelapan ini harus memenuhi dua elemen, yaitu elemen objektif dan elemen subjektif. Elemen objektif melibatkan pengakuan sebagai milik pribadi atas barang yang bukan miliknya, sedangkan elemen subjektif melibatkan niat dan melanggar hukum. Penggelapan yang terjadi dalam hubungan kerja diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal ini mengatur

penggelapan dengan unsur pelanggaran berat atau gequlificeerde verduistering. Unsur pelanggaran berat ini terjadi ketika tindakan penggelapan terkait dengan hubungan pribadi, pekerjaan, dan penerimaan imbalan uang.

Adanya beberapa bentuk penipuan, langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan terjadinya penipuan adalah dengan menerapkan manajemen yang efektif. Pengukuran risiko penipuan adalah langkah pertama sebelum penipuan mengakar di perusahaan sehingga dapat menyebabkan kerugian besar (PWC, 2018). Cara yang dapat digunakan untuk mencapai prestasi dalam menangani penipuan adalah dengan menerapkan pengendalian internal di dalam perusahaan (Sow, Basiruddin, Mohammad, & Rasid, 2018). Pengendalian internal memiliki peran yang penting dalam mitigasi risiko penipuan di perusahaan, karena terjadinya penipuan disebabkan oleh peluang yang luas atau kebebasan bagi karyawan untuk melakukan penipuan (Ulum & Suryatimur, 2022).

Meskipun kejahatan penipuan dapat diantisipasi dengan menggunakan pengendalian internal, biaya penerapan pengendalian internal juga akan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Ada pengendalian internal yang tidak membutuhkan biaya (A Bagherian Kasgari, Sheykhi, & Mousavi, 2016). Dalam praktiknya, penggunaan sistem pengawasan untuk mendeteksi kejahatan penipuan umumnya menggunakan teknologi video atau mendeteksi penipuan (Tembhare, Katre, Adgurwar, Bagmare, & Harinkhede, 2020). Namun, dalam rangka mencegah tindakan penipuan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Pelaksanaan Strategi Anti-Penipuan bagi Bank Komersial mengatur bahwa pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar manajemen risiko dan tata kelola yang baik yang terdiri dari empat pilar. Strategi tersebut meliputi: 1) pencegahan; 2) deteksi; 3) penyelidikan, pelaporan, dan penerapan sanksi; 4) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pertama, pencegahan mencakup beberapa hal, yaitu anti-penipuan, dengan membangun kesadaran moral melalui penyusunan dan penyebaran anti-penipuan, pengembangan budaya anti-penipuan bagi karyawan, program kesadaran dan kesadaran anti-penipuan untuk konsumen. Identifikasi kerentanan merupakan langkah dalam manajemen risiko untuk mengenali, menganalisis, dan mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko penipuan. Kebijakan pengenalan karyawan dilakukan untuk meminimalkan risiko berdasarkan karakteristik masing-masing karyawan. Kedua, Deteksi, digunakan untuk

mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penipuan, dengan menekankan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut. Kebijakan dan mekanisme sistem pengaduan pelanggaran, dengan menetapkan prosedur pengaduan dengan memberikan perlindungan kepada pihak yang melaporkan, membuat peraturan pelaporan dan membuat sistem pelaporan serta rencana tindak lanjut pelaporan. Inspeksi dadakan, yang dilakukan pada bagian yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, sehingga dengan merancang inspeksi dadakan, akan meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Sistem pengawasan, yang dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan dengan cara yang tidak diketahui oleh karyawan.

Ketiga, penyelidikan, pelaporan, dan sanksi. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti berdasarkan peristiwa yang diduga sebagai penipuan. Pelaporan dilakukan dengan menetapkan mekanisme pelaporan terjadinya penipuan. Sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perusahaan untuk memberikan efek jera. Keempat, Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pemantauan dilakukan dengan memantau tindakan lanjutan yang terkait dengan penipuan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi di lapangan. Tindak lanjut terkait dengan upaya yang dilakukan setelah evaluasi dari suatu aktivitas tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menghimpun berbagai teori dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Soekanto, 2014).

Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data yang telah ada sebelumnya, yang disebut sebagai data sekunder. Data tersebut berupa materi hukum utama, materi hukum tambahan, dan materi hukum lanjutan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan studi pustaka, dan keabsahan data diperiksa melalui uji triangulasi data. Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Penipuan dalam Perusahaan Swasta dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia

Aturan mengenai penipuan di sektor swasta tidak dijelaskan secara rinci, bahkan kurang dikenal di Indonesia, seperti peraturan mengenai korupsi, suap yang hanya diatur secara rinci di sektor publik. Namun, dalam kondisi faktual yang terjadi, keberadaan tindak pidana di korporasi swasta di Indonesia dikenal dengan baik sebagai penipuan, dan perusahaan swasta seperti perusahaan kelapa sawit menggunakan istilah penggelapan untuk menyatakan tentang kejahatan ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa penanganan penipuan telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan asosiasi penanganan penipuan seperti Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE) (Baten, 2018).

Menurut Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE), penipuan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu penyimpangan dari aset (penggelapan aset), pernyataan palsu (pernyataan palsu), dan korupsi (korupsi) (ACFE, 2016). Di Indonesia, jenis penipuan yang lebih dikenal dengan penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Pasal 372-377 KUHP. Penetapan aturan dalam tindak pidana penipuan adalah motif jahat yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam segi hukum, seseorang dianggap melakukan kejahatan jika mereka melanggar peraturan atau hukum pidana, diakui bersalah oleh pengadilan, dan mendapat hukuman. Dalam konteks sosial, seseorang dianggap berbuat jahat jika mereka tidak dapat beradaptasi atau dengan sengaja atau tanpa disadari melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tindakan mereka tidak dapat diterima oleh masyarakat. Sementara itu, dari perspektif ekonomi, seseorang dianggap berbuat jahat ketika ia menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengedepankan kepentingan ekonominya dalam lingkungan masyarakat, sehingga ia dianggap menghalangi kebahagiaan orang lain (Nassarudin, 2016). Dalam konteks perusahaan kelapa sawit, pelaku kejahatan cenderung dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi karena pelaku memiliki motif jahat dengan mengambil keuntungan materi dari perusahaan untuk kepentingan pribadi pelaku.

Dalam konteks kejahatan penipuan yang dilakukan di perusahaan kelapa sawit, kejahatan terjadi berdasarkan beberapa penyebab, salah satunya adalah teori asosiasi diferensial (Sari & Farida, 2022). Menurut Sutherland, dalam teori asosiasi diferensial, dinyatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan dapat melakukan kejahatan karena mereka bergaul atau berkomunikasi dengan para pelaku kejahatan sehingga dalam komunikasi ini terjadi proses pembelajaran kejahatan yang sama (Maloku, 2020).

Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku negatif merupakan hasil dari pembelajaran. Terdapat 9 proposisi dalam proses kejahatan yang dijelaskan sebagai berikut. (1) Perilaku kriminal bukanlah perilaku yang diturunkan secara genetik, melainkan dipelajari. (2) Proses pembelajaran perilaku kriminal terjadi melalui interaksi dengan individu lain dalam komunikasi. (3) Mayoritas pembelajaran perilaku kriminal terjadi di dalam lingkungan sosial yang sudah dikenal. (4) Jika perilaku kriminal dipelajari, yang dipelajari meliputi teknik melakukan kejahatan, motif, insentif, pembenaran, dan sikap. (5) Motif dan dorongan dalam perilaku kriminal dipelajari melalui pengalaman dengan konsekuensi hukum, baik positif maupun negatif. (6) Seseorang terlibat dalam perilaku kriminal karena lebih sering terlibat dengan pola perilaku negatif daripada perilaku positif. (7) Asosiasi diferensial bisa bervariasi dalam frekuensi, lamanya, tingkat kepentingan, dan intensitasnya. (8) Pembelajaran perilaku kriminal melibatkan kaitan dengan pola perilaku kriminal dan perilaku anti-kriminal, serta melibatkan mekanisme pembelajaran yang umum. (9) Perilaku kriminal terkait dengan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Sebagai contoh, seseorang yang merampok karena membutuhkan uang.

Dengan teori ini, pelaku penipuan di perusahaan kelapa sawit mempelajari setiap peluang yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penggelapan. Cara belajar ini dilakukan karena pelaku adalah orang yang bekerja untuk perusahaan dan memiliki kebebasan untuk masuk ke perusahaan sehingga kejahatan yang dilakukan tidak akan mudah diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, penggelapan yang dituduhkan kepada pelaku penipuan dari orang dalam perusahaan adalah Pasal 374 KUHP. Hal ini sesuai dengan aksioma pemeriksaan penipuan menurut Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE), yaitu Penipuan tersembunyi, pembalikan bukti, dan Keberadaan penipuan (Maloku, 2020). Menurut Sutherland, penggelapan terjadi karena pencurian setelah adanya kepercayaan (Massie, 2017).

Karena rentan terhadap penipuan, terutama penggelapan, tidak mungkin untuk menyembunyikan semua informasi aset dari karyawan yang bekerja karena karyawan ini adalah mereka yang mengelola bisnis dan manajemen perusahaan kelapa sawit. Dengan demikian, tindak pidana penipuan, terutama penggelapan, tidak dapat dihindari dari kemungkinan yang terjadi di perusahaan (Sow et al., 2018). Cara yang dapat digunakan untuk mencapai prestasi dalam penanganan penipuan adalah dengan menerapkan

pengendalian internal di dalam perusahaan (Malle, Mwonge, & Naho, 2022). Pengendalian internal memiliki peran penting dalam memitigasi risiko penipuan di perusahaan, karena terjadinya penipuan disebabkan oleh peluang yang luas atau kebebasan bagi karyawan untuk melakukan penipuan (Ulum & Suryatimur, 2022). Namun, dalam implementasi pengendalian internal juga terdapat kelemahan seperti dalam pendapat Ge dan McVay serta Doyle, dkk. yang memiliki fokus pada kelemahan material dalam pengendalian internal, kelemahan kontrol, dan kelemahan yang signifikan (Djanegara, 2017).

Kemajuan dalam penjelasan kelemahan pengendalian internal adalah temuan empiris yang konsisten menunjukkan bahwa kekurangan pengendalian internal seringkali terkait dengan karakteristik perusahaan termasuk faktor internal (ukuran perusahaan, usia perusahaan, kompleksitas bisnis, profitabilitas, organisasi) perubahan, kesulitan keuangan, keberlanjutan keuangan, risiko akuntansi, pertumbuhan, struktur, ketersediaan sumber daya, kelemahan dan peninjauan kembali masa lalu, perubahan kualifikasi dan pergantian CFO, perubahan manajemen, tata kelola perusahaan dan teknologi pemantauan) dan faktor eksternal (pendanaan eksternal, ukuran firma audit, pengunduran diri dan perubahan auditor, upaya auditor dan biaya non-audit) (Yu & Diandian, 2019). Studi masa depan tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelemahan seperti budaya perusahaan adalah mungkin. Khususnya, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa karakteristik dewan direksi, komite audit, manajemen puncak, CEO, dan CFO terkait dengan kelemahan material.

Karena kelemahan ini, pengendalian internal tidak dapat digunakan sebagai solusi untuk mencegah dan meminimalkan penipuan di perusahaan kelapa sawit. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa di bank komersial terdapat empat pilar pencegahan penipuan di bank komersial, dan empat pilar ini dapat diterapkan pada perusahaan swasta, terutama mengenai sistem pengawasan.

2. Penggunaan Sistem Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Penipuan di Perusahaan Swasta, Terutama Perusahaan Kelapa Sawit

Penggunaan sistem pengawasan awalnya diperkenalkan oleh Kasgari, dkk dengan menggunakan metode reaktif, yaitu pengendalian pasar dan melakukan inspeksi terhadap

kejadian mencurigakan. Metode reaktif dapat dilakukan dengan mengaktifkan metode sistem pengawasan serta alarm yang akan bereaksi saat terjadi hal-hal mencurigakan.

Metode ini dapat diubah dengan menggunakan metode proaktif sehingga dapat digunakan sebagai deteksi dini untuk mencegah penipuan di perusahaan kelapa sawit. Seperti yang diungkapkan oleh Kasgari, dkk bahwa dalam metode proaktif terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu memprediksi risiko penipuan yang mungkin terjadi. Prediksi risiko dapat dilakukan dengan berdasarkan observasi rahasia yang dilakukan terhadap karyawan. Data observasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi dalam memprediksi dan menentukan solusi jika terjadi penipuan. Memantau perkembangan penipuan dan memprediksi perkembangan risiko secara berkelanjutan.

Data perkembangan dalam memprediksi terjadinya penipuan digunakan untuk memantau pergerakan karyawan yang berpotensi melakukan penipuan di perusahaan dengan memperkirakan risiko yang mungkin terjadi. Mengintegrasikan pola kombinasi metode penipuan yang mungkin terjadi, dilakukan dengan menggabungkan metode reaktif dan proaktif. Kombinasi metode dilakukan untuk memantau perkembangan penipuan yang dilakukan oleh karyawan. Dalam konteks perusahaan kelapa sawit, metode proaktif dan reaktif dapat digunakan dalam implementasi sistem pengawasan, tanpa mengabaikan penerapan empat pilar pencegahan penipuan. Dengan menggunakan sistem pengawasan ini, data yang diperoleh dari empat pilar pengendalian penipuan digunakan sebagai data sekunder, sedangkan data sistem pengawasan digunakan sebagai data primer.

Sehubungan dengan munculnya kejahatan penipuan yang timbul dari orang atau karyawan yang bekerja di perusahaan kelapa sawit atau disebut sebagai pihak internal, pembebasan yang dilakukan adalah pembebasan serius, seperti yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembebasan dapat diberikan berdasarkan hubungan kerja pribadi, pekerjaan yang dilakukan, dan penerimaan uang sebagai imbalan.

Dalam konteks perusahaan kelapa sawit, pembebasan dilakukan oleh individu yang menjabat di dalam perusahaan tersebut. Mereka menggunakan posisi jabatan mereka untuk melakukan penggelapan aset atau dana dengan cara menipu orang di sekitar mereka, memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki dalam jabatan untuk melakukan tindakan kriminal demi kepentingan pribadi. Untuk memastikan kelancaran implementasi sistem pengawasan, tindakan-tindakan ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang dipercayai oleh

perusahaan tanpa mengabaikan audit terpisah bagi pengamat sistem pengawasan, karena, seperti yang dikatakan oleh Sutherland, penipuan terjadi setelah ada kepercayaan.

Di sisi lain, untuk memperkuat kemampuan dalam mengatasi penipuan, diperlukan penguatan pada tiga hal berikut: kemauan politik, kemauan sosial, dan kemauan individual. Kemauan politik dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah perlu didukung oleh citra sosial (kemauan sosial) melalui berbagai media untuk mengkomunikasikan kemauan pemerintah, dan faktor yang penting adalah kehendak individu atau kemauan manusia, yang ditunjukkan melalui kesadaran untuk mematuhi hukum dan berupaya menghindari perilaku kejahatan (Prakoso, 2013).

KESIMPULAN

Di sektor swasta seperti halnya sektor publik, regulasi tindak pidana, terutama kejahatan ekonomi, memiliki payung hukum, tetapi jarang diterapkan di Indonesia. Jika terjadi kejahatan di sektor swasta, umumnya menggunakan payung hukum untuk tindak pidana penipuan. Padahal, di sektor swasta juga diatur tentang korupsi, suap, dan kejahatan lainnya seperti di sektor publik. Terkait kurangnya pemahaman tentang aturan korupsi dan suap di sektor swasta, jika terjadi kejahatan di sektor swasta yang mengarah pada penipuan, payung hukum yang digunakan adalah penggelapan yang disesuaikan dengan motif jahat yang dilakukan oleh pelaku.

Metode yang dapat digunakan untuk mencegah penipuan adalah sistem pengawasan, yaitu melakukan pengawasan secara rahasia agar data yang lebih akurat dapat diperoleh. Sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan menggabungkan metode proaktif dan reaktif. Dengan sistem pengawasan ini, dimungkinkan untuk melacak perkembangan penipuan yang dilakukan oleh karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). Report to Nations. Association of Certified Fraud Examiners. Austin.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- Bakce, R., & Mustofa, R. (2021). Kesempatan Kerja dan Kelayakan Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Inovasi Dan Penelitian*, 2(7), 2213–2220.
- Baten, A. (2018). Fraud Prevention in Private Sector Organizations. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(1).

- BPS. (2022). Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton), 2019-2021.
- Dihni, V. A. (2022). Gapki: Produksi CPO Turun 0,31% pada 2021, Ini Faktornya.
- Djanegara, M. S. (2017). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 461. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.252>
- Flowerastia, R. D., Trisnawati, E., & Budiono, H. (2021). Fraud Awareness, Internal Control, and Corporate Governance on Fraud Prevention and Detection, Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021). *Social Science, Education and Humanities Research*, 570.
- Hafil, M. (2021). Kejangung Tangkap DPO Penggelapan Cangkang Sawit Bengkulu.
- Indrawan, A., & Holiawati. (2022). Analisis Audit Internal Atas Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis pada Perusahaan Kelapa Sawit. *Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, Dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*.
- Kasgari, A Bagherian, Sheykhi, K., & Mousavi, H. (2016). Is it possible to proactively detect frauds with zero cost? *Journal of Engineering and Innovative Technology (JEIT)*, 5(7).
- Kasgari, Abbas Bagherian, Taghavifard, M. T., & Kharazi, S. G. (2019). Price manipulation fraud detection by Intelligent Visual Fraud surveillance system, 2019 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT'19). *International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT'19)*. France.
- Malle, G. G., Mwonge, L. A., & Naho, A. (2022). Effectiveness of fraud prevention and detection methods in the public sector in Tanzania. *Journal of Accounting and Taxation*, 14(1), 30–36.
- Maloku, A. (2020). Theory of Differential Association. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1).
- Marzuki, M. (2022). Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Modus Operandi akan Menikahi Korban di Kepolisian Sektor Syamta Aceh Utara. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7937>
- Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).
- Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka.
- Othman, R., Aris, N. A., Mardiyah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud detection and prevention methods in the Malaysian public sector: Accountants' and internal auditors' perceptions. *Procedia Economics and Finance*, 28, 59–67.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, H. (2019). Company Culture As An Alternative Solution To Prevent Fraud In Workplace. *Veteran Law Review*, 2(1), 21–32.
- PWC. (2018). *Pulling fraud out of the shadows Global Economic Crime and Fraud Survey*. United Kingdom: PWC.
- Sari, W., & Farida, H. (2022). Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 111–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v6i2.6084>
- Sayyid, A. (2014). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Al-Banjari*, 13(2), 137–162.

- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI-Pers.
- Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Rasid, S. Z. A. (2018). Fraud prevention in Malaysian small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*, 25(2), 499–517.
- Tembhare, P. U., Katre, A. K., Adgurwar, D. A., Bagmare, S. M., & Harinkhede, S. (2020). Smart Surveillance System Using Artificial Intelligence. ", *International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 7(4), 439–446.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Yu, L., & Diandian, M. (2019). Internal Control Weakness: A Literature Revi. *Accounting and Finance Research*, 8(2), 201.